

 RSUD MOHAMMAD NATSIR	PEMUSNAHAN DOKUMEN REKAM MEDIS NON AKTIF		
	No Dokumen 445/ 123/ SPO-2022	No Revisi 05	Halaman 3/3
SPO	Tanggalterbit 5 Januari 2022	Ditetapkan Direktur  dr.Elvi Fitraneti.Sp.PDNip. 19710514 200212 2 002	

Pengertian	Prosedur ini Mengatur tata cara tentang pemusnahan dokumen rekam medis non aktifguna untuk mengurangi kepadatan dokumen di bagian penyimpanan.
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah–langkah untuk pemusnahan dokumen rekam medis non aktif.
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat edaran Dirjen Yanmed No. Hk 00.1.5.01160 Tahun 1995, tentang petunjuk teknis pengadaan formulir rekam medis dan pemusnahan berkas rekam medis. 2. Permenkes No.269/Menkes/PER/III/2008, Bab IV Pasal 8 tentang penyimpanan dokumen rekam medis. 3. Surat Keputusan Direktur Nomor: 445/57/MRMIK/2022 TentangKebijakan Retensi Dan Pemusnahan Rekam Medis Non Aktif
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Tim Pemusnah yang terdiri dari Komite Medis sebagai Ketua, Ka.Instalasi Rekam Medis sebagai sekretaris, dengan beranggotakan petugas penyimpanan dan tenaga lainnya yang terkait berdasarkan surat penugasan direktur

 RSUD MOHAMMAD NATSIR	PEMUSNAHAN DOKUMEN REKAM MEDIS NON AKTIF		
	No Dokumen 445/ 123/ SPO-2022	No Revisi 05	Halaman 2/3
SPO	Tanggalterbit 5 Januari 2022	Ditetapkan Direktur  dr.Elvi Fitraneti.Sp.PDNip. 19710514 200212 2 002	

	<p>rumah sakit.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tim Pemusnahan membuat daftar pertelaan dokumen rekam medis non aktif yang akan dimusnahkan. Daftar pertelaan berisi tentang nomor rekam medis, tahun terakhir kunjungan, diagnosis terakhir. 3. Rekam medis yang dipisahkan di filmkan (scan). 4. Cara pemusnahan dokumen rekam medis non aktif dapat dilakukan dengan cara antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Dibakar dengan menggunakan <i>incinerator</i> atau dibakar biasa. b. Dicacah, dibuat bubuk. c. Dilakukan oleh pihak ketiga dengan disaksikan oleh tim pemusnah. 5. Tim pemusnahan membuat berita acara pemusnahan pada saat pemusnahan berlangsung yang ditandatangani oleh Ketua tim pemusnahan, sekretaris tim pemusnah dan diketahui oleh direktur rumah sakit. 6. Khusus untuk dokumen rekam medis yang sudah rusak/
--	---

 RSUD MOHAMMAD NATSIR	PEMUSNAHAN DOKUMEN REKAM MEDIS NON AKTIF		
	No Dokumen 445/ 123/ SPO-2022	No Revisi 05	Halaman 3/3
SPO	Tanggalterbit 5 Januari 2022	Ditetapkan Direktur  dr.Elvi Fitraneti.Sp.PDNip. 19710514 200212 2 002	

	tidak terbaca dapat langsung dimusnahkan dengan terlebih dahulu membuat pernyataan diatas kertas bersegel yang ditandatangani oleh direktur yang isinya menyatakan bahwa dokumen rekam medis sudah tidak dapat dibaca sama sekali sehingga dapat dimusnahkan.
Unit Terkait	Instalasi Rekam Medis,Komite rekam medis, Direktur Rumah Sakit, Instalasi Rawat Inap, Penunjang.